

**SKRIPSI**

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR”**

**(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.15/Pid.Sus-  
Anak/2015/Pn.Pdg)**

*(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)*

**OLEH :**

**FEBRI HARDIMAN FITRA**

1410111101

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



- 1. Pembimbing 1 Hj. TENOFRIMER, S.H.,M.Si**
- 2. Pembimbing II NILMA SURYANI, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2018**

**No Reg: 5100/PK IV/II/2018**

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>FEBRI HARDIMAN FITRA</b>	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Painan, 24 Februari 1996 b) Nama Orang Tua: Erman Jusa dan Nurhanita c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No.BP : 1410111101	f) Tanggal Lulus :7 Mei 2018 g) Predikat Lulus : sangat memuaskan h) Lama Studi : 3 Tahun10 Bulan i) IPK : 3,36 j) Alamat : Jawa Gadut, pauh	

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)**  
(Febri Hardiman Fitra, 1410111101, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 70 Halaman, 2018)

**ABSTRAK**

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan memiliki dasar pertimbangan tersendiri dengan memperhatikan kebutuhan terdakwa anak, Karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa anak tetap harus memperhatikan kepentingan si anak yang sejalan dengan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dan juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf e yang menegaskan bahwa Pidana Penjara merupakan alternatif terakhir yang seharusnya diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur? (2) Bagaimana hubungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan teori pembedaan? Penulis memfokuskan penelitian pada putusan pidana penjara yang diberikan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis empiris. Adapun hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur adalah: seperti hal yang memberatkan dan yang meringankan, keyakinan Hakim, umur anak saat melakukan tindak pidana, alat-alat bukti dipersidangan, dan melihat saran ataupun hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Ditinjau dari hubungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan teori pembedaan hakim anak dalam hal ini menggunakan atau menerapkan teori gabungan.

Kata kunci: pertimbangan hakim, anak pelaku pencabulan, putusan pidana penjara

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 7 Mei 2018.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	<b>Yandriza, SH., MH.</b>	<b>Yusrida, SH., MH.</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr.H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

  
Tanda

Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: